

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM GREAT WEALTH ASSURANCE

Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia	Jenis Produk : Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk : Great Wealth Assurance	Deskripsi Produk : Great Wealth Assurance adalah produk asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Great Wealth Assurance memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Asuransi. Cukup dengan melakukan pembayaran premi 1 kali saja untuk perlindungan jiwa seumur hidup dengan nilai pertanggungan sampai dengan 40 kali dari Premi Tunggal Standar (tergantung usia masuk).
Mata Uang : Rupiah	

DEFINISI

Cedera	kerusakan jaringan tubuh yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan
Ekstra Premi	Sejumlah tambahan premi terhadap Premi Tunggal Standar yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan seleksi risiko
Kecelakaan	suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Tertanggung dan/atau Pemegang Polis cedera secara fisik serta memerlukan perawatan atau rawat inap/bedah di rumah sakit.
Masa Asuransi	Masa berlakunya asuransi terhitung efektif sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis
Nilai Tunai	sejumlah dana yang dibayarkan kepada Pemegang Polis dalam hal penebusan Polis sebelum Tanggal Akhir Asuransi.
Pemegang Polis	orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau pengantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa
Premi Tunggal Standar	Premi Asuransi Dasar yang wajib dibayarkan 1 kali secara tunggal oleh Pemegang Polis sebagai syarat penerbitan Polis
Tertanggung	orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis
Tanggal Akhir Asuransi	tanggal efektif berakhirnya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tanggal Mulai Asuransi	tanggal efektif berlakunya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Uang Pertanggungan	sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang digunakan sebagai dasar perhitungan Premi dan/atau Manfaat Asuransi yang diperjanjikan dalam Polis

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk	Tertanggung: 14 hari – 70 tahun. Pemegang Polis: 18 tahun – 90 tahun
Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun Terakhir
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.
Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Premi Tunggal • Minimum Premi : Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum Premi : sesuai dengan ketentuan underwriting 														
Uang Pertanggungan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th><th>Pengalian Uang Pertanggungan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 hari – 24 tahun</td><td>40 x Premi Tunggal Standar</td></tr> <tr> <td>25 tahun – 34 tahun</td><td>20 x Premi Tunggal Standar</td></tr> <tr> <td>35 tahun – 44 tahun</td><td>10 x Premi Tunggal Standar</td></tr> <tr> <td>45 tahun – 54 tahun</td><td>5 x Premi Tunggal Standar</td></tr> <tr> <td>55 tahun - 64 tahun</td><td>3 x Premi Tunggal Standar</td></tr> <tr> <td>65 tahun – 70 tahun</td><td>2 x Premi Tunggal Standar</td></tr> </tbody> </table> <p>Catatan: Premium Tunggal Standar adalah premi dari Polis dasar tanpa ekstra premi atau diskon tambahan Agregasi belaku untuk semua produk traditional full underwriting</p>	Usia Masuk	Pengalian Uang Pertanggungan	14 hari – 24 tahun	40 x Premi Tunggal Standar	25 tahun – 34 tahun	20 x Premi Tunggal Standar	35 tahun – 44 tahun	10 x Premi Tunggal Standar	45 tahun – 54 tahun	5 x Premi Tunggal Standar	55 tahun - 64 tahun	3 x Premi Tunggal Standar	65 tahun – 70 tahun	2 x Premi Tunggal Standar
Usia Masuk	Pengalian Uang Pertanggungan														
14 hari – 24 tahun	40 x Premi Tunggal Standar														
25 tahun – 34 tahun	20 x Premi Tunggal Standar														
35 tahun – 44 tahun	10 x Premi Tunggal Standar														
45 tahun – 54 tahun	5 x Premi Tunggal Standar														
55 tahun - 64 tahun	3 x Premi Tunggal Standar														
65 tahun – 70 tahun	2 x Premi Tunggal Standar														
Cara Pembayaran Premi	Virtual Account dengan Transfer melalui rekening OCBCNISP														
Periode Pembayaran Premi	Premi Tunggal dibayarkan sekali bayar														
Seleksi Risiko	<p>Seleksi Risiko Penuh (<i>Full Underwriting</i>) Mengikuti ketentuan <i>Underwriting</i> & reasuransi</p> <p>1. Maksimum Uang Pertanggungan untuk Anak, Pelajar Dewasa dan Ibu Rumah Tangga/Pensiunan:</p> <p>a. Maksimum Uang Pertanggungan untuk Tertanggung Anak (<i>Juvenile</i>) dan Pelajar Dewasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimum Uang Pertanggungan Risiko Anak (<i>Juvenile</i>) dan Pelajar Dewasa adalah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) jika salah satu orang tua/salah satu saudara kandung* memiliki Polis dengan Total Uang Pertanggungan** tersebut. Jika tidak memiliki Polis lain dengan Total Uang Pertanggungan** tersebut, maka Uang Pertanggungan maksimum adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). <p>*Note: saudara kandung yang belum memiliki penghasilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam hal jika salah satu orang tua/saudara sekandung belum memiliki Polis dengan Total Uang Pertanggungan** tersebut, maka Calon Pemegang Polis (dalam hal ini Orang tua) dapat memberikan pernyataan secara tertulis kapan akan memberikan proteksi asuransi kepada saudara sekandung dari Calon Tertanggung. <p>Note: konfirmasi tersebut dapat dituliskan pada formulir perubahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk permohonan Uang Pertanggungan Anak (<i>Juvenile</i>) dan Pelajar Dewasa > Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dilakukan secara fakultatif berdasarkan penilaian <i>Underwriting</i> dan reasuransi, dengan tetap mengacu pada ketentuan di atas. <p>**Total Uang Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa di Perusahaan dan/atau Asuransi lain</p> <p>b. Maksimum Uang Pertanggungan untuk Tertanggung Ibu Rumah Tangga dan Pensiunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimum Uang Pertanggungan Risiko Ibu Rumah Tangga adalah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) jika suami memiliki Polis dengan Total Uang Pertanggungan** tersebut. Jika tidak memiliki Polis lain dengan Total Uang Pertanggungan** tersebut, maka Uang Pertanggungan maksimum adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam hal permohonan Uang Pertanggungan Ibu Rumah Tangga > Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dilakukan secara fakultatif berdasarkan penilaian <i>Underwriting</i> dan reasuransi, dengan tetap mengacu pada ketentuan di atas. Maksimum Uang Pertanggungan untuk Pensiunan adalah berdasarkan ketentuan <i>Financial Underwriting</i>. <p>**Total Uang Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa di Perusahaan dan/atau Asuransi lain</p>														

Free Look/Masa Mempelajari Polis	Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis
Masa Tunggu	Tidak ada masa tunggu

MANFAAT ASURANSI		RISIKO - RISIKO												
1. Manfaat Meninggal Dunia <p>Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun, selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sejumlah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir</p> <p>Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku dan/atau tertunggak:</p>		<u>Risiko Likuiditas</u> Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia</th> <th style="text-align: center;">Manfaat Meninggal Dunia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan</td> </tr> </tbody> </table>		Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia	1	20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan	2	40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan	3	60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan	4	80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan	5	100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan	<u>Risiko Operasional</u> Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia													
1	20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan													
2	40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan													
3	60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan													
4	80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan													
5	100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan													
2. Manfaat Hidup <p>Sepanjang Polis masih berlaku, khusus untuk Tertanggung yang pada saat Tanggal Mulai Asuransi berusia kurang dari 51 (lima puluh satu) tahun, maka pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Hidup kepada Pemegang Polis sejumlah 100% (seratus persen) dari Premi Tunggal Standar.</p>		<u>BIAYA - BIAYA</u> Premi yang ditetapkan perusahaan sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi tenaga pemasar dan komisi lainnya (jika ada).												
3. Manfaat Akhir Asuransi <p>Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Akhir Asuransi kepada Pemegang Polis sejumlah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir</p>		Perusahaan memiliki hak untuk mengubah Biaya Asuransi sewaktu-waktu dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis minimum 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi. Perusahaan dapat mengubah biaya-biaya sebagaimana diatur pada Polis.												

UANG PERTANGGUNGAN
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Uang Pertanggungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis. Apabila Perusahaan menerbitkan lebih dari 1 (satu) Polis Great Wealth Assurance untuk Tertanggung yang sama, Perusahaan berhak untuk menentukan maksimum total Uang Pertanggungan. Maksimum Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan underwriting.

PENGECUALIAN

- I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:
- a. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencegahan diri sendiri dan/atau tindakan pencegahan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;
 - b. Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawaan pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;
 - c. Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - e. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawaan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.
- II. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud nomor I huruf (d) di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
 - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
 - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
 - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.

PERSYARATAN

- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada saat mengisi permohonan asuransi jiwa dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib menandatangi semua dokumen yang disyaratkan. Permohonan asuransi beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen lainnya menjadi dasar diterbitkannya kepesertaan asuransi dan merupakan satukesatan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data/perubahan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.

PENEBUSAN POLIS DAN NILAI TUNAI

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan seluruh Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayar Nilai Tunai yang terdapat pada Polis kepada Pemegang Polis dan mengenakan kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada hari kerja berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi ini berakhir.
3. Perusahaan memberlakukan syarat dan ketentuan atas pembayaran Nilai Tunai sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis tidak dapat mengambil sebagian dari Nilai Tunai;
 - b. Nilai Tunai tersedia sejak tahun pertama;
 - c. Nilai Tunai yang dibayar Perusahaan kepada Pemegang Polis adalah Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Tunai pada Polis; dan
 - d. Apabila Polis dibatalkan bukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Perusahaan akan memperhitungkan Nilai Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis secara proporsional dengan memperhitungkan waktu penebusan.
4. Dokumen Penebusan Polis
Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan Penebusan Polis:
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.
5. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
6. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.
7. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan Penebusan Polis tersebut di atas

LAYANAN NASABAH

Jika terdapat pertanyaan sehubungan dengan produk asuransi, penyelesaian keluhan atau pengaduan, Nasabah dapat menghubungi:

	Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
	: www.greateasternlife.com
	: wecare-id@greateasternlife.com
	Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO'

GreatEasternLifeID GreatEastern_ID GreatEasternid

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- I. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan
- II. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
- III. Perusahaan akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi setelah Perusahaan menerima dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Khusus secara lengkap dan menyetujui klaim dimaksud.
- IV. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan
- V. Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan pengajuan Klaim:
 1. Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
 - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
 - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
 2. Manfaat Hidup
Dalam hal Manfaat Hidup akan jatuh tempo untuk kali pertama, Pemegang Polis berhak mengajukan pembayaran Manfaat Hidup dengan melampirkan persyaratan-persyaratan berikut:
 - a. Formulir Klaim Manfaat Hidup yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis berikut pilihan periode pembayaran Manfaat Hidup (jika ada); dan
 - b. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.Dalam hal Pemegang Polis tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut di atas, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Hidup ke rekening Pemegang Polis yang telah terdaftar di Perusahaan sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis. Pemegang Polis wajib untuk memberitahu Perusahaan secara tertulis dalam hal terjadi perubahan rekening Pemegang Polis.
 3. Manfaat Akhir Asuransi
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat
 - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya.
- VI. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk Salinan elektronik).

VII. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, dan Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal Mana yang terjadi lebih dahulu:

- Berakhirnya masa pertanggungan; atau
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Tanggal saat Penebusan / Penutupan Polis, atau
- Dihentikan oleh perusahaan asuransi.

SIMULASI

Ilustrasi Manfaat Great Wealth Assurance

Usia Masuk	: 30 Tahun
Premi yang akan dibayarkan	: Rp50.000.000
Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000

GREAT WEALTH ASSURANCE
ILUSTRASI MANFAAT



(dalam rupiah)

Akhir Tahun Polis ke	Usia Tertanggung (th)	Premi Tunggal Standar	Manfaat Hidup	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	Nilai Tunai
1	31	50,000,000	-	1,000,000,000		9,700,000
2	32		-	1,000,000,000		9,700,000
3	33		-	1,000,000,000		9,700,000
4	34		-	1,000,000,000		9,700,000
5	35		-	1,000,000,000		10,710,000
6	36		-	1,000,000,000		11,820,000
7	37		-	1,000,000,000		13,130,000
8	38		-	1,000,000,000		14,450,000
9	39		-	1,000,000,000		16,060,000
10	40		-	1,000,000,000		17,680,000
11	41		-	1,000,000,000		19,600,000
12	42		-	1,000,000,000		21,620,000
13	43		-	1,000,000,000		23,840,000
14	44		-	1,000,000,000		26,260,000
15	45		-	1,000,000,000		28,990,000
16	46		-	1,000,000,000		31,820,000
17	47		-	1,000,000,000		34,950,000
18	48		-	1,000,000,000		38,380,000
19	49		-	1,000,000,000		42,020,000
20	50		-	1,000,000,000		45,860,000
21	51		-	1,000,000,000		50,100,000
22	52		-	1,000,000,000		54,440,000
23	53		-	1,000,000,000		59,190,000
24	54		-	1,000,000,000		64,240,000
25	55		-	1,000,000,000		69,690,000
26	56		-	1,000,000,000		75,550,000
27	57		-	1,000,000,000		81,920,000
28	58		-	1,000,000,000		88,880,000
29	59		-	1,000,000,000		96,560,000
30	60		-	1,000,000,000		104,940,000
31	61		-	1,000,000,000		114,480,000
32	62		-	1,000,000,000		127,800,000
33	63		-	1,000,000,000		142,800,000
34	64		-	1,000,000,000		159,720,000
35	65	50,000,000		950,000,000		121,320,000
36	66		-	950,000,000		131,040,000
37	67		-	950,000,000		141,360,000
38	68		-	950,000,000		152,160,000
39	69		-	950,000,000		163,560,000
40	70		-	950,000,000		175,560,000
41	71		-	950,000,000		188,040,000
42	72		-	950,000,000		201,000,000
43	73		-	950,000,000		214,680,000
44	74		-	950,000,000		228,720,000
45	75		-	950,000,000		243,480,000
46	76		-	950,000,000		258,600,000
47	77		-	950,000,000		274,440,000
48	78		-	950,000,000		290,640,000
49	79		-	950,000,000		307,440,000
50	80		-	950,000,000		324,840,000
51	81		-	950,000,000		342,840,000
52	82		-	950,000,000		361,440,000
53	83		-	950,000,000		380,760,000
54	84		-	950,000,000		400,800,000
55	85		-	950,000,000		421,920,000
56	86		-	950,000,000		444,120,000
57	87		-	950,000,000		468,000,000
58	88		-	950,000,000		494,160,000
59	89		-	950,000,000		523,320,000
60	90		-	950,000,000		555,720,000
61	91		-	950,000,000		578,400,000
62	92		-	950,000,000		602,760,000
63	93		-	950,000,000		629,760,000
64	94		-	950,000,000		660,840,000
29	59		-	1,000,000,000		96,560,000
34	64		-	1,000,000,000		159,720,000
39	69		-	950,000,000		163,560,000
49	79		-	950,000,000		307,440,000
59	89		-	950,000,000		523,320,000
69	99		-	950,000,000	950,000,000	0

INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pembatalan Polis dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
- Tertanggung akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Tertanggung telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari pengajuan asuransi dan Polis.
3. Tertanggung wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
6. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis/Tertanggung memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Great Wealth Assurance. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah
8. Great Wealth Assurance adalah produk asuransi jiwa dari PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"). Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Wealth Assurance dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Wealth Assurance.
Premi yang ditetapkan Perusahaan sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Wealth Assurance yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD MM YYYY